



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adilan Zega Alias Dilan**
2. Tempat lahir : Aramo
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yossudarso Gang Bersama No. 55 Pelabuhan Angin Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 03 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H., Dkk, bertempat di Perumahan Puncak Asri Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 06 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 06 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-138/GNSTO/09/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna putih menggunakan casing silikon warna bening yang mana di dalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 02:44:25 (dua jam empat puluh menit dua puluh lima detik) yang tersimpan pada file rekaman dengan nama rekaman pembahasan dian;
 - Uang sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak Korban an Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian;

4. Menetapkan agar Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adilan Zega Alias Dilan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa **Adilan Zega Alias Dilan** dari dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruh isi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan tertanggal 18 Desember 2020;
2. Menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Desember 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ADILAN ZEGA Alias DILAN**, pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di Kelas dan Kantor Guru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yakni terhadap Anak Korban **JULI LIDIA NIBENIA GEA Alias DIAN (Anak umur 15 tahun)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolo Ori Kabupaten Nias Utara, terdakwa **ADILAN ZEGA Alias DILAN** yang merupakan seorang Guru di SMP Negeri 1 Sitolu Ori memanggil Anak korban **JULI LIDIA NIBENIA GEA Alias DIAN** di dalam kelas untuk meminjam uang dengan mengatakan kepada Anak korban ***“biar saya pinjam uangmu 200 (dua ratus ribu)”***. kemudian saat itu Anak korban menjawabnya ***“nggak ada uangku bu, saya kan tidak kerja”*** lalu terdakwa memohon kepada Anak korban dengan mengatakan ***“tolonglah dek, bantu ibu dulu, usahakan”*** sehingga karena Anak korban merasa kasihan terhadap

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terus mendesaknya untuk dipinjamkan uang maka Anak korban mengiyakannya kepada terdakwa dimana keeseokan harinya Anak korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di dalam kelas yang disaksikan oleh teman Anak korban yaitu Anak saksi WENTI TRIMAWANSARI ZAI Alias WENTI dan Anak saksi TETI KRISNAWATI ZEGA Alias TETI;

Selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk dipakai dalam perjuangan suaminya kemudian uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di dalam kantor guru saat para siswa melaksanakan kerja bakti dan guru-guru sibuk mengawasi para siswa yang disaksikan oleh Anak saksi TETI KRISNAWATI ZEGA Alias TETI, lalu masih dalam bulan Maret tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli baju kaos olahraga Anak korban namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah memberikan kaos olahraga tersebut kepada Anak korban dan masih banyak uang yang terdakwa pinjam kepada Anak korban dalam jumlah kecil namun Anak korban sudah tidak ingat, seterusnya masih pada bulan Maret tahun 2018 terdakwa menjanjikan kepada Anak korban untuk diangkat menjadi Ketua Osis dan meminta uang kepada Anak korban dengan jumlah yang berbeda-beda kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa dikarenakan pada saat Anak korban menagih terdakwa atas semua janji terdakwa kepadanya dan terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa uang yang telah diberikan kepada Anak korban kepada terdakwa tidak dikembalikannya lagi namun terdakwa menjanjikan akan membelikan handphone kepada Anak korban supaya komunikasi terdakwa dengan Anak korban lancar dan uang tersebut kemudian Anak korban serahkan kepada terdakwa di meja piket guru dan beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan handphone merk OPPO A37 kepada Anak korban;

Kemudian pada bulan April tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban untuk uang cicilan membeli handphone Anak korban sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di Kantor Tata Usaha, lalu pada bulan Mei tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban untuk cicilan handphone Anak korban sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di meja piket guru;

Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa mendesak Anak korban untuk segera melunasi cicilan uang handphone Anak korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di dekat toilet sekolah, lalu masih pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan Anak korban kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Anak saksi WENTI TRIMAWANSARI ZAI Alias WENTI dan terakhir terdakwa meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kartu handphone Anak korban dan uang tersebut telah Anak korban serahkan kepada terdakwa di kantor guru dan apabila Anak korban tidak mengikuti setiap ada keinginan terdakwa tersebut maka terdakwa sering mencari masalah dengan Anak korban dan suka memarahi Anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami total kerugian lebih kurang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ADILAN ZEGA Alias DILAN**, pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di Kelas dan Kantor Guru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***"jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"*** yakni terhadap Anak Korban **JULI LIDIA NIBENIA GEA Alias DIAN (Anak umur 15 tahun)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, terdakwa **ADILAN ZEGA Alias DILAN** yang merupakan seorang Guru di SMP Negeri 1 Sitolu Ori memanggil Anak korban **JULI LIDIA NIBENIA GEA Alias DIAN** di dalam kelas untuk meminjam uang dengan mengatakan kepada Anak korban *"biar saya pinjam uangmu 200 (dua ratus ribu)"* kemudian saat itu Anak korban menjawabnya *"nggak ada uangku bu, saya kan tidak kerja"* lalu terdakwa memohon kepada Anak korban dengan mengatakan *"tolonglah dek, bantu ibu dulu, usahakan"* sehingga karena Anak korban merasa kasihan terhadap terdakwa yang terus mendesaknya untuk dipinjamkan uang maka Anak korban mengiyakannya kepada terdakwa dimana keesokan harinya Anak korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di dalam kelas yang disaksikan oleh teman Anak korban yaitu Anak saksi WENTI TRIMAWANSARI ZAI Alias WENTI dan Anak saksi TETI KRISNAWATI ZEGA Alias TETI;

Selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk dipakai dalam perjuangan suaminya kemudian uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di dalam kantor guru saat para siswa melaksanakan kerja bakti dan guru-guru sibuk mengawasi para siswa yang disaksikan oleh Anak saksi TETI KRISNAWATI ZEGA Alias TETI, lalu masih dalam bulan Maret tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli baju kaos olahraga Anak korban namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah memberikan kaos olahraga tersebut kepada Anak korban dan masih banyak uang yang terdakwa pinjam kepada Anak korban dalam jumlah kecil namun Anak korban sudah tidak ingat, seterusnya masih pada bulan Maret tahun 2018 terdakwa menjanjikan kepada Anak korban untuk diangkat menjadi Ketua Osis dan meminta uang kepada Anak korban dengan jumlah yang berbeda-beda kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa dikarenakan pada saat Anak korban menagih terdakwa atas semua janji terdakwa kepadanya dan terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa uang yang telah diberikan kepada Anak korban kepada terdakwa tidak dikembalikannya lagi namun terdakwa menjanjikan akan membelikan handphone kepada Anak korban supaya komunikasi terdakwa dengan Anak korban lancar dan uang tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak korban serahkan kepada terdakwa di meja piket guru dan beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan handphone merk OPPO A37 kepada Anak korban;

Kemudian pada bulan April tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban untuk uang cicilan membeli handphone Anak korban sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di Kantor Tata Usaha, lalu pada bulan Mei tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban untuk cicilan handphone Anak korban sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di meja piket guru;

Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa mendesak Anak korban untuk segera melunasi cicilan uang handphone Anak korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Anak korban serahkan kepada terdakwa di dekat toilet sekolah, lalu masih pada bulan Juni tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan Anak korban kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Anak saksi WENTI TRIMAWANSARI ZAI Alias WENTI dan terakhir terdakwa meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kartu handphone Anak korban dan uang tersebut telah Anak korban serahkan kepada terdakwa di kantor guru dan apabila Anak korban tidak mengikuti setiap ada keinginan terdakwa tersebut maka terdakwa sering mencari masalah dengan Anak korban dan suka memarahi Anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami total kerugian lebih kurang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maffawati Zendrato Alias Ina Oman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa terjadinya penipuan berupa uang yang anak kandung saksi alami;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap anak saksi yang bernama Adilan Zega Alias Dilan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap anak saksi dengan cara meminjam uang kepada anak saksi secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang saksi perkiraan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan kepada anak saksi bisa menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, untuk menjadi ketua OSIS jadi membutuhkan uang;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meminjam uang kepada anak saksi, akan tetapi pernah Terdakwa mengatakan kepada anak saksi bahwa Terdakwa meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui kalau ada meminta uang kepada anak saksi, namun saksi mendatangi Terdakwa ke sekolah dan menanyakan langsung kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau sudah ada meminta uang kepada anak saksi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa berapa jumlah uang yang Terdakwa minta kepada anak saksi, namun Terdakwa lupa berapa jumlah uang yang sudah diminta Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui ada meminta uang kepada anak saksi, Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan berjanji akan membayar sisanya apabila ada uang Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut berlangsung dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di kelas dan dikantor guru;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa tidak ada memberikan uang lagi;
- Bahwa ada perdamaian yang disampaikan disekolah dan Terdakwa mendatangi rumah saksi dan di rumah saksi Terdakwa menyatakan secara lisan dengan meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan sisa uangnya, akan tetapi sampai sekarang tidak ada memberikan uang kepada saksi maupun kepada anak saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini mengenai Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap anak saksi dengan cara meminta uang kepada anak saksi secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang di perkirakan uang tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar dijadikan ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;
 - Bahwa saksi menyimpan uang hasil penjualan di laci meja dan didalam lemari;
 - Bahwa saksi dalam menyimpan uang di dalam lemari ada memakai kunci;
 - Bahwa kunci tidak ada dirusak;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat kwitansi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa setelah Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi dan handphone merek OPPO A37 yang Terdakwa beli belum dikembalikan kepada Terdakwa, padahal persoalan sudah selesai;
2. Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian (Anak Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa terjadinya penipuan berupa uang yang Anak Korban alami;
 - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Anak Korban yang bernama Adilan Zega Alias Dilan yang merupakan seorang guru di SMP Negeri 1 Sitolu Ori;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Anak Korban dengan cara meminjam uang kepada Anak Korban secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang Anak Korban perkirakan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Anak Korban bisa menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, untuk menjadi seorang ketua OSIS harus membutuhkan uang;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meminjam uang kepada Anak Korban, akan tetapi pernah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli susu anak Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban ada di paksa oleh Terdakwa untuk meminjam uang, apabila tidak ada uang Anak Korban maka Terdakwa mencari-cari kesalahan Anak Korban dengan cara di maki dan di hina oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada berencana meminta kembali uangnya, namun Terdakwa mengatakan akan menggantinya dengan membelikan handphone kepada Anak Korban;
- Bahwa handphone yang dijanjikan dibelikan oleh Terdakwa pada saat itu tidak ada, setelah Anak Korban mendesak Terdakwa secara terus menerus baru Terdakwa membelikan handphone;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui permasalahan ini pada bulan Juni 2018 pada saat orang tua Anak Korban menanyakan ada handphone yang dipegang oleh Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban "bahwa itu handphone siapa" karena di desak oleh orang tua Anak Korban akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada orang tua Anak Korban, dan akhirnya orang tua Anak Korban marah sehingga perkara ini sampai di pengadilan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut berlangsung dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di kelas, di toilet sekolah dan dikantor guru;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu memberikan handphone merek OPPO A37 kepada Anak Korban dan handphone tersebut dikembalikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa meminta handphone lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada perdamaian yang disampaikan disekolah dan Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dan di rumah Anak Korban, Terdakwa menyatakan secara lisan dengan meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan sisa uangnya, akan tetapi sampai sekarang tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa permasalahan ini mengenai Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap Anak Korban dengan cara meminta uang kepada Anak Korban secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang di perkirakan uang tersebut berjumlah Rp10.000.000,00

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) agar dijadikan ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;

- Bahwa untuk pembelian handphone dan sim card menurut pengakuan Terdakwa kepada Anak Korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat Juta rupiah);
- Bahwa handphone yang diberikan Terdakwa tersebut dalam keadaan baru;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban Terdakwa ada lagi meminta uang kepada Anak Korban, bukan itu saja, setelah Anak Korban pindah sekolah dari SMP Negeri 1 Sitolu Ori Terdakwa mendatangi Anak Korban disekolah yang baru untuk meminta uang lagi;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban di toilet sekolah;
- Bahwa ada info tentang penerimaan calon ketua OSIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa uang baju olahraga sudah dikembalikan kepada Anak Korban;
 - Bahwa uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone;
 - Bahwa mengenai tentang menjadi ketua OSIS, Terdakwa tidak ada menyuruh Anak Korban menjadi ketua OSIS;

3. Teti Krisnawati Zega Alias Teti (Anak Saksi), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa terjadinya penipuan berupa uang yang di alami oleh anak korban yang bernama Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap anak korban yang bernama Adilan Zega Alias Dilan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap anak korban dengan cara meminjam uang kepada anak korban secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan Terdakwa juga menjanjikan kepada anak korban bisa menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meminjam uang kepada anak korban, akan tetapi anak korban pernah menceritakan kepada anak saksi bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada anak saksi, anak korban ada di paksa oleh Terdakwa untuk meminjam uang, apabila tidak ada uang anak korban maka Terdakwa mencari-cari kesalahan anak korban dengan cara di maki dan di hina oleh Terdakwa disekolah;
- Bahwa anak saksi melihat anak korban memberikan uang kepada Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa ada handphone yang diberikan Terdakwa kepada anak korban dan handphone tersebut ditiptkan kepada anak saksi, karena anak korban tidak mau diketahui oleh orang tua anak korban kalau mempunyai handphone;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut berlangsung dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di kelas, di toilet sekolah dan dikantor guru;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan ini mengenai Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap anak korban dengan cara meminta uang kepada anak korban secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan anak korban dijanjikan menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa Anak Saksi hanya menunggu di luar pada saat anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa di ruang guru;
- Bahwa handphone yang diberikan Terdakwa tersebut dalam keadaan baru;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone kepada anak korban di ruangan guru;
- Bahwa ada info tentang penerimaan calon ketua OSIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Irdavianti Zega Alias Irdi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa anak korban meminta kepada Terdakwa untuk membelikan handphone;
- Bahwa saksi ada melihat anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama anak korban menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua anak korban menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu di jawab Terdakwa bahwa anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk di belikan handphone di Gunungsitoli;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan sebagai penjual beli handphone;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut berlangsung dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di kelas dan dikantor guru;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada meminta uang kepada anak korban, yang tahu saksi bahwa anak korban hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian yang disampaikan disekolah dan Terdakwa serta saksi mendatangi rumah orang tua anak korban dimana Terdakwa menyatakan secara lisan dengan meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan sisa uangnya, akan tetapi sampai sekarang tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa permasalahan ini mengenai Terdakwa yang menerima uang dari anak korban untuk dibelikan handphone;
- Bahwa anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ruang kelas VII b dan yang kedua sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di ruang kelas VII b;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti berupa kwitansi atau perjanjian antara anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa niat saksi dan Terdakwa mendatangi rumah orang tua anak korban merupakan inisiatif dari saksi, karena saksi merasa kenal dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak korban, supaya jelas mengapa anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menawarkan handphone kepada siswa;
- Bahwa setahu saksi belum ada rencana SMP Negeri 1 dalam pemilihan ketua OSIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Wenti Trimawansari Zai Alias Wenti (Anak Saksi), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa terjadinya penipuan berupa uang yang di alami oleh anak korban yang bernama Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap anak korban yang bernama Adilan Zega Alias Dilan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap anak korban dengan cara meminjam uang kepada anak korban secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan Terdakwa juga menjanjikan kepada anak korban bisa menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meminjam uang kepada anak korban, akan tetapi anak korban pernah menceritakan kepada anak saksi bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada anak saksi, anak korban ada di paksa oleh Terdakwa untuk meminjam uang, apabila tidak ada uang anak korban maka Terdakwa mencari-cari kesalahan anak korban dengan cara di maki dan di hina oleh Terdakwa disekolah;
- Bahwa anak saksi melihat anak korban memberikan uang kepada Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa ada handphone yang diberikan Terdakwa kepada anak korban dan handphone tersebut ditiptkan kepada anak saksi, karena anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau diketahui oleh orang tua anak korban kalau mempunyai handphone;

- Bahwa kejadian penipuan tersebut berlangsung dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di kelas, di toilet sekolah dan dikantor guru;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan ini mengenai Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap anak korban dengan cara meminta uang kepada anak korban secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan anak korban dijanjikan menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa anak saksi melihat pada saat anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa di ruang kelas VII b dan di kantor PKS;
- Bahwa handphone yang diberikan Terdakwa tersebut dalam keadaan baru;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone kepada anak korban di ruangan guru;
- Bahwa ada info tentang penerimaan calon ketua OSIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Arozatulo Zega Alias Ama Anggi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa ada seorang guru SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara yang melakukan penipuan terhadap siswa yang mana saksi adalah selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa saksi selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara memanggil oknum guru tersebut dan menanyakan langsung tentang kebenaran berita tersebut kepada oknum guru tersebut dan mempertemukan langsung oknum guru tersebut dengan pihak yang bermasalah, sehingga saksi selaku kepala sekolah dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini saksi memberikan saran kepada oknum guru tersebut agar mengganti kerugian yang diderita oleh orang tua murid tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas dibidang bagian kesiswaan;
- Bahwa Terdakwa bertugas yang menyiapkan dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Ngeri 1 Sitolu Ori;
- Bahwa dalam pemilihan ketua OSIS harus dalam beberapa tahapan yang harus dilalui oleh tiap calon ketua OSIS, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh bagian kesiswaan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut berlangsung dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan uang;
- Bahwa yang dibahas diruangan saksi hanya tentang pembelian handphone yang di belikan oleh oknum guru yang dalam hal ini yang bernama Adilan Zega Alias Dilan yang sebagai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membeli handphone kepada anak korban, akan tetapi karena orang tua murid yang dalam hal ini adalah orang tua anak korban hanya meminta mengganti uang, namun saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mengganti uang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memberi saran kepada Terdakwa untuk mengganti uang orang tua murid tersebut;
- Bahwa saksi hanya memberi saran kepada Terdakwa untuk mengganti uang orang tua murid tersebut, agar permasalahan segera cepat selesai;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bukti berupa kwitansi atau perjanjian antara anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil pembicaraan yang di ruangan saksi Terdakwa sanggup untuk membayar uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi ada mendengar pengakuan dari Terdakwa yang telah mengambil uang dari murid siswa;
- Bahwa setahu saksi belum ada rencana SMP Negeri 1 dalam pemilihan ketua OSIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa bulan Juli 2018 anak korban sudah pindah sekolah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa anak korban yang minta dibelikan handphone oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bisnis jual beli handphone, hanya mempunyai niat membantu anak korban membelikan handphone, dikarenakan pengakuan dari anak korban bahwa orang tua anak korban tidak ada waktu membeli handphone karena sibuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa permasalahan ini hanya mengenai pembelian handphone yang dilakukan Terdakwa atas permintaan dari anak korban sendiri untuk di belikan handphone;
- Bahwa harga handphone yang Terdakwa beli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa kembalikan atas desakan dari orang tua anak korban yang meminta kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak mau permasalahan ini berlanjut dan segera selesai;
- Bahwa uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian pembelian handphone;
- Bahwa harga handphone sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak korban menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak korban menyerahkan uang tersebut hanya untuk di belikan handphone, karena orang tua anak korban tidak bisa membelikannya karena repot dalam berjualan;
- Bahwa hasil rekaman tersebut bukanlah suara Terdakwa;
- Bahwa kenaikan kelas bulan Juli 2018;
- Bahwa handphone tersebut sudah diterima oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang seragam olah raga anak korban, akan tetapi sudah dikembalikan kepada anak korban dikarenakan baju yang dibelikan tersebut tidak muat kepada anak korban;
- Bahwa dalam pemilihan ketua OSIS Terdakwa tidak ada menjanjikan apapun kepada anak korban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna putih menggunakan casing silikon warna bening yang mana di dalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 02:44:25 (dua jam empat puluh menit dua puluh lima detik) yang tersimpan pada file rekaman dengan nama rekaman pembahasan dian;
- Uang sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa Terdakwa bertugas dibidang bagian kesiswaan;
- Bahwa Terdakwa bertugas yang menyiapkan dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori;
- Bahwa Anak Korban adalah seorang siswa di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan telah meminjam uang Anak Korban Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian secara terus menerus;
- Bahwa kejadiannya berlangsung dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di kelas dan dikantor guru;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang Anak Korban untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah dipinjam Terdakwa dari Anak Korban diperkirakan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban di paksa oleh Terdakwa untuk meminjam uang, apabila tidak ada uang Anak Korban maka Terdakwa mencari-cari kesalahan Anak Korban dengan cara di maki dan di hina oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Anak korban bisa menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, untuk menjadi ketua OSIS jadi membutuhkan uang;
- Bahwa belum ada rencana SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dalam pemilihan ketua OSIS;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban ada berencana meminta kembali uangnya, namun Terdakwa mengatakan akan menggantinya dengan membelikan handphone kepada Anak Korban;
- Bahwa handphone yang dijanjikan dibelikan oleh Terdakwa pada saat itu tidak ada, setelah Anak Korban mendesak Terdakwa secara terus menerus baru Terdakwa membelikan handphone merek OPPO A37 kepada Anak Korban;
- Bahwa untuk pembelian handphone dan sim card menurut pengakuan Terdakwa kepada Anak Korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat Juta rupiah);
- Bahwa handphone yang diberikan Terdakwa tersebut dalam keadaan baru;
- Bahwa Anak Saksi Teti Krisnawati Zega Alias Teti melihat Anak Korban memberikan uang kepada Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Irdavianti Zega Alias Irda melihat Anak Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ruang kelas VII b dan yang kedua sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di ruang kelas VII b;
- Bahwa Anak Saksi Wenti Trimawansari Zai Alias Wenti melihat Anak Korban memberikan uang kepada Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi Wenti Trimawansari Zai Alias Wenti melihat pada saat anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa di ruang kelas VII b dan di kantor PKS;
- Bahwa saksi Arozatulo Zega Alias Ama Anggi (Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara) pernah memanggil Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan orang tua Anak Korban, kemudian memberi saran kepada Terdakwa agar mengganti kerugian yang diderita orang tua Anak Korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui ada meminta uang kepada Anak Korban, Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada orang tua Anak Korban dan berjanji akan membayar sisanya apabila ada uang Terdakwa;
- Bahwa setelah ada perdamaian yang disampaikan disekolah, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dan di rumah Anak Korban Terdakwa menyatakan secara lisan dengan meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan sisa uangnya, akan tetapi sampai sekarang tidak ada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada orang tua Anak Korban maupun kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;
3. Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Adilan Zega Alias Dilan** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa istilah melawan hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (*hal. 354-355*), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan telah meminjam uang Anak Korban Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di kelas dan dikantor guru dengan total diperkirakan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli susu anak Terdakwa, dengan menjanjikan kepada Anak korban bisa menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dan untuk menjadi ketua OSIS membutuhkan uang, sehingga Anak Korban percaya karena Terdakwa adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dibidang bagian kesiswaan yang menyiapkan dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 1 Sitolu Ori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Teti Krisnawati Zega Alias Teti, saksi Irdavianti Zega Alias Irda, Anak Saksi Wenti Trimawansari Zai Alias Wenti dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban telah beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa ditempat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban meminta kembali uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan menggantinya dengan membelikan handphone kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa membelikan handphone merek OPPO A37 kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arozatulo Zega Alias Ama Anggi diketahui bahwa saksi Arozatulo Zega Alias Ama Anggi pernah memanggil Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan orang tua Anak Korban, kemudian memberi saran kepada Terdakwa agar mengganti kerugian yang diderita orang tua Anak Korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengakui ada meminta uang kepada Anak Korban, Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada orang tua Anak Korban dan berjanji akan membayar sisanya apabila ada uang Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang tidak ada memberikan uang kepada orang tua Anak Korban maupun kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melakukan tipu muslihat agar Anak Korban Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian memberikan uang yang diperkirakan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan telah meminjam uang Anak Korban Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara tepatnya di kelas dan dikantor guru dengan total diperkirakan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meminjam uang kepada Anak Korban secara terus menerus dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dengan jumlah yang berbeda-beda dan ditempat yang berbeda-beda juga, maka perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Anak Korban dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, membebaskan Terdakwa Adilan Zega Alias Dilan dari dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Desember 2020, atas Penetapan Nomor 217/Pen/Pid/2020/PN Gst tanggal 17 Desember 2020 tentang Pengalihan Penahanan Terdakwa dari tahanan Kota menjadi tahanan Rutan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Terdakwa akan mengulangi tindak pidana, sehingga Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 217/Pen/Pid/2020/PN Gst tanggal 17 Desember 2020 dan mengalihkan Penahanan Terdakwa dari tahanan Kota menjadi tahanan Rutan dengan tujuan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Penetapan Nomor 217/Pen/Pid/2020/PN Gst tanggal 17 Desember 2020 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna putih menggunakan casing silikon warna bening yang mana di dalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 02:44:25 (dua jam empat puluh menit dua puluh lima detik) yang tersimpan pada file rekaman dengan nama rekaman pembahasan dian;
- Uang sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

yang telah disita dari Anak Korban Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian, maka dikembalikan kepada Anak Korban Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya dapat menjadi panutan bagi murid-muridnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Adilan Zega Alias Dilan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dengan casing depan berwarna putih dan casing belakang berwarna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna putih menggunakan casing silikon warna bening yang mana di dalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 02:44:25 (dua jam empat puluh empat menit dua puluh lima detik) yang tersimpan pada file rekaman dengan nama rekaman pembahasan dian;
 - Uang sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Anak Korban Juli Lidia Nibenia Gea Alias Dian;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Anggota, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.
Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27